



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Ganggawa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/1958a/2012

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA / Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA / Madrasah swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. bahwa RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Pemantauan dan Verifikasi oleh Kepala Seksi Mapenda dan Kepala Seksi Pekapontren Kantor Kementerian Agama tanggal 7 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada RA / Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian RA / Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalm kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA / Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA / Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 10 September 2012
Kepala,



Dik. H. Ahmad Kusydi, MM
Nip. 19600808 199003 1001

Tembusan Yth,

- a. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- c. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
- d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/1958a/2012
Tanggal : 10 September 2012

DAFTAR RA / MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA Dharma Wanita Kemenag Jl. Lanto Dg. Pasewang	101 2 73 14 0001	Kd.21.16/RA/01/2012
2.	RA DDI Dinar Jl. Air Panas No. 3 Lawawoi	101 2 73 14 0021	Kd.21.16/RA/02/2012
3.	RA As Salman Wira Lipu Jl. Muh. Yusuf Yakub Takkalasi	101 2 73 14 0022	Kd.21.16/RA/04/2012
4.	RA Al Qiraah Jl. Pasar Pasar, Pangkajene	101 2 73 14 0023	Kd.21.16/RA/05/2012
5.	RA Al Amin YMPI Bulu Wattang Bulu Wattang	101 2 73 14 0024	Kd.21.16/RA/06/2012
6.	RA DDI Babul Jannah Desa Buntu Buangin, BelawaE	101 2 73 14 0025	Kd.21.16/RA/07/2012
7.	RA DDI Jabal Rahma I Desa Dengeng-Dengen	101 2 73 14 0026	Kd.21.16/RA/08/2012
8.	RA DDI Nurul Yaqin Desa Dengeng-Dengeng	101 2 73 14 0027	Kd.21.16/RA/09/2012
9.	RA DDI Al Ikhlas I Desa BelawaE	101 2 73 14 0028	Kd.21.16/RA/10/2012
10.	RA DDI Al Ikhlas II Desa BelawaE	101 2 73 14 0029	Kd.21.16/RA/11/2012
11.	RA Ar Razak Jl. Ganggawa No. 57	101 2 73 14 0030	Kd.21.16/RA/12/2012
12.	MIS Az Zakiyah Lampiring Komp. Transmigrasi Lampiring	111 2 73 14 0013	Kd.21.16/MI/01/2012
13.	MIS DDI Tanete Jl. H. Muh. Kitab Tanete	111 2 73 14 0014	Kd.21.16/MI/02/2012
14.	RA Tamrih Jl. A. Haseng No. 23 A	012 73 14 06003	Kd.21.16/RA/01/2009
15.	MTs. PP Al Irsyad Jl. Poros Rappang-Pangkajene	121 2 73 14 0025	Kd.21.16/MTs/01/2012
16.	MTs. PP Al Ansar Jl. Amparita, Walatedong	121 2 73 14 0026	Kd.21.16/MTs/02/2012



Pangkajene, 10 September 2012
Kepala,

DR. H. Ahmad Rusydi, MM
Nip. 19600808 199003 1001

Alomar : Nd.21.16/RA/11/2012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN
RAUDHATUL ATFHAL DAN MADRASAH**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang membenarkan Piagam Terdaftar kepada Raudhatul Atfhal dan Madrasah :

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : RA. DD1 Al Ikhlas U |
| 2. Alamat | : |
| Jalan | : |
| Kelurahan / Desa | : Belawae |
| Kecamatan | : Pitu Riase |
| Kabupaten | : Sidenreng Rappang |
| 3. NSN | : 101 2 73 14 0020 |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Darul Da'wah Wal Irsyad |

Sehingga kepada Raudhatul Atfhal / Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Purwokerto, 10 September 2012
Kepala,

DR. H. AHMAD RUSYDI, MM
NIP. 19600408 199003 1001